

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa langkah untuk menarik Penanaman Modal Asing. Hal tersebut dipandang sebagai fenomena positif untuk meningkatkan investasi daerah. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, system informasi potensi investasi dan perbaikan infrastruktur fisik (KPPOD, 2011). Secara umum, investasi lokal dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran, terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga kunjungan pejabat daerah ke luar negeri.

Potensi daerah yang belum banyak dieksplor serta ketersediaan lahan yang luas merupakan salah satu faktor pendorong masifnya arus perpindahan tren investasi dari kawasan kota ke daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa, hal tersebut menjadi salah satu nilai tambah karena secara teknis akan

mempermudah teknis pendistribusian barang, maka tidak heran jika provinsi ini menjadi salah satu wilayah favorit bagi pemilik modal asing. Untuk memfasilitasi para investor asing untuk masuk, maka dibutuhkan wadah untuk berinvestasi. Kawasan industri merupakan salah satu wadah untuk berinvestasi. Pada dasarnya kawasan industri dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi (Maramis, 2013). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, disebutkan bahwa kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi.

Pada tahun 2015 Jawa Tengah mengalami kekurangan kawasan industri, hal inilah yang menjadikan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Pada tahun itu juga Jawa Tengah hanya mempunyai tujuh kawasan industri, enam diantaranya di Semarang, dan satunya di Kabupaten Cilacap. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka Pemerintah Jawa Tengah memilih Kabupaten Kendal sebagai kawasan industri. Dalam pelaksanaan pembangunannya pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan tujuh desa di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong sebagai kawasan industri. Terpilihnya dua kecamatan tersebut menjadi kawasan industri tak lain karena terletak pada posisi strategis pada ruas jalan pantura dengan topografi memiliki dataran tinggi dibagian


Selatan dan juga laut di daerah utara. Selain itu juga Kecamatan Kaliwungu merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang mana berbatasan langsung dengan Kota Semarang, fasilitas penunjang berupa Pelabuhan Kendal yang Dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, stasiun kereta dengan jaringan rel aktif, terletak dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, hal tersebut menjadi daya tarik dikembangkannya sebuah kawasan industri di kabupaten Kendal (Munir, 2015). Kawasan Industri Kendal (KIK) didirikan pada tanggal 18 Oktober 2012, kemudian diresmikan pada tanggal 14 November 2016 oleh Presiden Joko Widodo. KIK dibangun di atas lahan dengan luas 2,700 hektar. Kawasan Industri kendal diproyeksikan menjadi kawasan industri standar internasional yang terdiri dari wilayah industri, perumahan eksekutif, dan komersial yang memenuhi peningkatan permintaan untuk kompetitif biaya manufaktur di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir (2014-2019) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mengalami tren pertumbuhan yang positif, bisa dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal yaitu sebesar 24%. Angka tersebut disa dikatakan kompetitif jika dibandingkan dengan semua kabupaten di Jawa Tengah kecuali dengan Kota Semarang. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal secara keseluruhan masih tergolong fluktuatif. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan yang paling menonjol adalah pada sektor manufaktur. Hal ini disebabkan

oleh berkembangnya sektor industri di Kabupaten Kendal yang didukung oleh adanya pembangunan Kawasan Industri Kendal. Adanya kawasan industri ini turut mempengaruhi pertumbuhan sektor sektor pendukung lainnya (Naufal, 2020).

Gambar 1.1

(Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kendal)



(Sumber: *Jatengdaily*, 2021)

Pergerakan Ekonomi di Kabupaten Kendal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian ada sektor manufaktur, dan yang terakhir ada sektor perdagangan. Pada tahun 2018 pendapatan dari tiga sektor tersebut mencapai 21,04 Triliun, sektor penyumbang terbesar ada di sektor manufaktur, sektor tersebut menyumbang sebesar 11,7 Triliun atau sebesar 52,28% dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kendal. Dominasi sektor industri yang sangat besar di

sebabkan oleh pembangunan kawasan industri Kendal yang sedang digencarkan oleh pemerintah, hal ini juga dipengaruhi oleh pemerintah Jawa Tengah yang kini sedang mengarahkan pertumbuhan ekonomi 7% untuk setiap kabupaten sehingga saat ini Kendal sedang mendorong pertumbuhan ekonominya dengan memaksimalkan pertumbuhan industri serta pertaniannya sesuai dengan tujuan perencanaan kabupaten Kendal.

Semenjak dibukanya Kawasan Industri Kendal, investasi di Kabupaten Kendal selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya, tak hanya investasi domestik namun juga mampu menarik investasi asing untuk masuk ke Kabupaten Kendal. Pada tahun 2016, Kendal mampu menarik hingga 177 investor yang nilai investasinya mencapai 1 triliun rupiah. Setelah Kawasan Industri Kendal dibuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Kendal selalu menargetkan investasi yang masuk di Kendal. Seperti pada tahun 2018, DPMPSP Kabupaten Kendal menargetkan investasi hingga 1,2 triliun dengan jumlah investor sebanyak 298 investor. Dalam realisasinya, pada tahun 2018 investor yang masuk hanya mencapai 149, namun untuk jumlah investasi yang masuk mencapai 1,33 triliun rupiah, melebihi target yang diharapkan. Dari data yang diambil dari DPMPST Kabupaten Kendal, peningkatan investasi di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari table berikut:

Gambar 1.2

(Jumlah Investasi dan Investor yang masuk di kabupaten Kendal)

No	Tahun	Jumlah Investor	Jumlah Investasi (RP)
1	2016	177	1.013.054.072.872
2	2017	354	4.233.091.095.159
3	2018	149	1.331.673.015.707

(Sumber: DPMPST, 2019)

Saat ini pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama Internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri atau kerjasama dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state* atau pemerintah daerah. Dalam rangka kepentingan hubungan dan kerjasama tersebut, maka hubungan kedua aktor tersebut secara spesifik dapat disebut sebagai ‘Paradiplomasi’ (Mukti, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, 2013). Fenomena ini merupakan hasil perkembangan aktor dalam lingkup Hubungan Internasional yang saat ini sangat gencar dilakukan Indonesia dengan maksud untuk memajukan daerah-daerah. Paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintahan daerah yang *inward looking* menjadi berorientasi pada *outward looking*. Dari kacamata kajian ilmu Hubungan Internasional, paradiplomasi merupakan sebuah gejala bangkitnya aktor-aktor lokal di fora internasional, yang semakin mengarah pada pola hubungan yang transnasional, informal, inklusif dan kompetitif (Mukti, Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Paradiplomasi yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Investasi Asing di Kawasan Industri Kendal (KIK) Tahun 2016-2019?”

1.3 Kerangka Pemikiran

1. Paradiplomasi

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep Paradiplomasi yang merupakan singkatan dari parallel diplomacy, dimana kata “para” terambil dari kata dari bahasa Yunani yang berarti “di samping”, “dekat”, “bersebelahan” atau “berdampingan”. Oleh karena itu, konsep ini mengacu pada diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub-negara yang dapat dipahami untuk mendukung, melengkapi, meningkatkan, menduplikasi dan bahkan menantang atau menantang atau melawan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor sub-negara sendiri memiliki tujuan ekonomi, kultural dan politik (Tavares, 2016). Paradiplomasi sebagai kajian yang relative baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas *sub-state*, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah *paradiplomacy* pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai

penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy*, yang mengacu pada makna *the foreign policy of non-central governments*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah *micro diplomacy* (Kuznetsov, 2003).

Bangkitnya partisipasi dan hak pemerintah lokal atau daerah otonom untuk berkuprah secara internasional, hal ini mengindikasikan telah berubahnya pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan Negara secara fundamental. Sistem Westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus rela berbagi dengan pemerintah daerah dalam aktifitas internasionalnya. Seberapa besar pembagian kedaulatan itu, tentu akan berbeda-beda tiap Negara. Dalam studi yang dilakukan oleh David Crikemans menunjukkan bahwa di Negara-negara maju, hubungan pusat dan daerah dalam pembagian kedaulatan di bidang hubungan internasional ini ada dua kecenderungan, yakni ada yang bersifat kooperatif dan ada pula yang konfliktual. Paradiplomasi yang dipraktekkan oleh Flanders, Wallonia, dan Bavaria cenderung kooperatif dengan pemerintah pusat, meski masih ada kesan kompetitif, sedangkan interaksi luar negeri yang dilaksanakan oleh Scotland dan Catalonia cenderung konfliktual (Wolff, *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*, 2007).

Di Indonesia, paradiplomasi didukung dengan adanya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membahas

tentang perubahan kewenangan yang dimiliki sejak memasuki era desentralisasi. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan UU No.32 Tahun 2004 tersebut, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Seiring perkembangan zaman undang-undang nomor 12 Tahun 2008 direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang sampai sekarang masih diterapkan. Ketiga undang-undang tersebut yang mengatur tentang sistem pemerintah daerah. Munculnya aturan tersebut memberikan wewenang kepada sejumlah daerah secara semi-otonom dalam rangka mendorong pembangunan. Yang juga membuat pemerintah daerah kabupaten Kendal memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, Oleh karena itu, melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebtuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Fathun, 2016).

Menurut Takdir Ali Mukti dalam bukunya, *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh pemda di Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan:

- a. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “sub-state”, atau pemerintah regional/pemda dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.
- b. Jalinan kerja sama pemda dengan pihak asing disadari akan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dengan cepat (Mukti, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, 2013).

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai “sub-state” atau pemerintah regional yang sedang menjalankan kerja sama Internasional dengan perseroan pemodal untuk membangun Kawasan Industri Kendal (KIK) demi meningkatkan ekonomi dan menjalankan kepentingan daerah, maka dari itu bisa dipahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kendal telah melakukan parallel diplomacy atau Paradiplomacy. Paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah, karena hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, dari segi sosial dan ekonom.

2. Penanaman Modal Asing

Investasi adalah jalan keluar utama dari masalah negara terbelakang ataupun berkembang, dan merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Investasi diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing (Sarwedi, 2002). Investasi asing yang lazim disebut Penanaman Modal Asing merupakan aliran

arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (Direct Investment) maupun investasi tidak langsung. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional (subsidiari), lisensi, joint venture, atau lainnya. Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya yang permanen atau jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan manajemen serta membuka lapangan kerja baru (Jhingan, 2010).

Investasi asing merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke dalam negeri baik yang melalui investasi langsung maupun investasi tidak langsung (portofolio). Adapun jenis investasi asing adalah :

a. Investasi Langsung (Direct Investment)

Investasi modal swasta asing secara langsung Foreign Direct Investment (FDI) atau dapat juga disebut investasi di sektor riil adalah investasi yang langsung ditanamkan di industri atau bidang usaha tertentu seperti pertambangan, property, pertanian, dan lain sebagainya. Investasi di sektor riil sangat penting karena dapat memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas

SDM, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai sumber daya ekonomi. Itu ada kemungkinan pemerintah akan mengalami guncangan ekonomi apabila suatu waktu dana tersebut ditarik kembali oleh investor dalam jumlah besar. Selain itu, investasi portofolio juga sulit menjangkau kesejahteraan rakyat.

- b. Investasi Tidak Langsung (Investasi Portofolio)
Investasi Portofolio (portofolio investment) Investasi tidak langsung banyak dilakukan dalam bentuk saham korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). dana dari investasi portofolio umumnya bersifat jangka pendek (hot money) dan dapat ditarik kembali oleh investor (arus balik) setiap saat apabila ada negara lain yang menawarkan keuntungan lebih besar. Oleh karena ada peningkatan yang berarti di sektor riil (Kairupan, 2008).

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang Undang penanaman modal yang lama, yaitu Undang Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). kebijakan yang baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih menarik. Juga untuk meningkatkan efisiensi produksi yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing. Dalam

kebijakan tersebut diberikan lebih banyak kemudahan dan peluang bagi peningkatan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan terutama sektor industri, perdagangan, dan jasa (Nurmilah, 2016). Untuk mengetahui perbedaan penanaman modal, baik itu penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri masih harus dilakukan identifikasi asal modal tersebut mengalir, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing. (Lukman, 2012). Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan dari segi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil. Pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Mc Morant, Shell, Mobil Oil, mulai menanamkan sahamnya secara besar-besaran di Indonesia (Ilham, 2019).

1.4 Hipotesa

Dari pemaparan di atas, penulis dapat mengambil dugaan sementara bahwa Pradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Kendal (KIK) Tahun 2016-2019 adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan perseroan pengembang kawasan industri asal Singapura untuk mengembangkan Kawasan Industri Kendal (KIK).
2. Pemerintah Kabupaten Kendal membentuk *Investor Relations* untuk menjalin Kerjasama dengan calon investor yang ingin menanamkan modalnya di KIK.
3. Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan kerjasama luar negeri dengan menggunakan aktifitas pemasaran daerah untuk menarik investasi asing masuk ke KIK.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menerapkan teknik studi pustaka (*Library Research*) dengan cara mencari informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni melalui buku, jurnal, beberapa dari laporan resmi institusi ternama, dan artiket website.

2. Metode analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah deduktif atau dengan terlebih dahulu menggunakan

teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai acuannya dalam melihat masalah penelitian. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.

1.6 Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tulisan ini tetap dalam Batasan, maka penulisan ini mempunyai jangkauan penelitian dengan memfokuskan kepada Paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Kendal (KIK) tahun 2016 hingga tahun 2019.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian, dan batasan penelitian.

Bab II Pembahasan

Bab ini akan membahas inti dari tulisan ini yaitu tentang paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan investasi asing, yang membuat Kendal melakukan paradiplomasi.

Bab III Kesimpulan

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab.